

LAPORAN KEUANGAN GABUNGAN AUDITED

Dins Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi DKI Jakarta



20
24



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Dinas sebagai Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Gabungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Gabungan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 23 Mei 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta



Budi Awaluddin

NIP 197801171997111001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	vi
LAPORAN KEUANGAN SKPD TAHUN 2024 AUDITED	
- LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 AUDITED	
- NERACA TAHUN 2024 AUDITED	
- LAPORAN OPERASIONAL TAHUN 2024 AUDITED	
- LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TAHUN 2024 AUDITED	
- CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024 AUDITED	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	7
BAB II IKHTISAR CAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	9
2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	9
2.2. Capaian Keuangan dan Kinerja Utama dan Hambatan Kinerja yang Tidak Tercapai	10
2.2.1. Capaian Kinerja Keuangan dan Sasaran Strategis dan Hambatan Kinerja	10
2.2.2. Capaian Kinerja Keuangan dan Program / Kegiatan dan Hambatan Kinerja yang Tidak Tercapai.....	12
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	14
3.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	16
3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	16
3.3. Basis Pengukuran dan Pengakuan	17
3.4. Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening Akuntansi.....	18
BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	28
4.1. Laporan Realisasi Anggaran.....	28
4.1.1. Pendapatan	29
4.1.2. Belanja	29
4.2. Neraca	33

4.2.1. Aset	34
4.2.2. Kewajiban	46
4.2.3. Ekuitas	49
4.3. Laporan Operasional.....	49
4.3.1. Pendapatan Operasional	49
4.3.2. Beban Operasional	49
4.4. Laporan Perubahan Ekuitas	52
4.4.1. Ekuitas Awal	53
4.4.2. Surplus/Defisit LO	53
4.4.3. Mutasi R/K PPKD	53
4.4.4. Koreksi Ekuitas	53
4.4.5. Ekuitas Akhir	53
BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI NON-KEUANGAN.....	55
5.1. Gambaran Umum.....	55
5.2. Struktur Organisasi dan Nama Pejabat	55
5.3. Visi dan Misi	58
5.4. Tugas Pokok dan Fungsi.....	59
5.5. Tujuan dan Sasaran.....	61
5.6. Penghargaan.....	61
BAB VI PENUTUP	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 – Rincian Capaian Keuangan dan Kinerja Program Tahun Anggaran 2024	10
Tabel 4.1 – Rincian Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2024.....	29
Tabel 4.2 – Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 dan 2023	29
Tabel 4.3 – Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dan 2023	30
Tabel 4.4 – Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024	31
Tabel 4.5 – Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 dan 2023.....	31
Tabel 4.6 – Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024	32
Tabel 4.7 – Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024	32
Tabel 4.8 – Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dan 2023.....	33
Tabel 4.9 – Perbandingan Akun-akun Neraca Tahun Anggaran 2024 dan 2023	33
Tabel 4.10 – Perbandingan Aset Lancar Tahun Anggaran 2024 dan 2023	34
Tabel 4.11 – Perbandingan Aset Tetap Tahun Anggaran 2024 dan 2023	38
Tabel 4.12 – Perbandingan Kewajiban Tahun Anggaran 2024 dan 2023	47
Tabel 4.13 – Perbandingan Kewajiban Jangka Pendek Tahun Anggaran 2024 dan 2023.....	47
Tabel 4.14 – Perbandingan Utang Belanja Tahun Anggaran 2024 dan 2023.....	47
Tabel 4.15 – Perbandingan Pendapatan Operasional Tahun 2024 dan 2023.....	49
Tabel 4.16 – Rincian Beban Operasional Tahun 2024 dan 2023.....	50
Tabel 4.17 – Rincian Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023	50
Tabel 4.18 – Rincian Beban Barang Tahun 2024 dan 2023	51
Tabel 4.19 – Rincian Beban Jasa Tahun 2024 dan 2023	51
Tabel 4.20 – Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023	52
Tabel 4.21 – Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023	52
Tabel 4.22 – Perbandingan Ekuitas Tahun 2024 dan 2023.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Rekening dan Saldo OPD per 31 Desember 2024
- Lampiran 2 Berita Acara Stock Opname Persediaan OPD per 31 Desember 2024



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DKI JAKARTA**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gabungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Pernyataan ini merupakan tanggungjawab saya.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 23 Mei 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta



Budi Awaluddin

NIP 197801171997111001





**LAPORAN KEUANGAN
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
(GABUNGAN)
PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2024**

AUDITED



LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

AUDITED



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL(GABUNGAN)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	ANGGARAN Tahun 2024	REALISASI Tahun 2024	(%)	REALISASI Tahun 2023
PENDAPATAN DAERAH					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Pajak Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER					
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					
Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Keistimewaan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
Insentif Fiskal		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah					
Pendapatan Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan-Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA DAERAH					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai		175.117.290.206,00	166.773.148.564,00	95,24	152.597.311.142,00
Belanja Barang dan Jasa		151.046.629.667,00	143.036.498.328,00	94,70	127.656.348.922,00
Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah		50.910.150.000,00	50.910.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA OPERASI		377.074.069.873,00	360.719.646.892,00	95,66	280.253.660.064,00
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		15.913.468.709,00	11.763.931.992,00	73,92	25.975.700.657,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		12.424.860,00	12.336.318,00	99,29	1.117.883.773,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00	0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL(GABUNGAN)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	ANGGARAN Tahun 2024	REALISASI Tahun 2024	(%)	REALISASI Tahun 2023
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL		15.925.893.569,00	11.776.268.310,00	73,94	27.093.584.430,00
BELANJA TIDAK TERDUGA					
Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA		0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TRANSFER					
Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAERAH		392.999.963.442,00	372.495.915.202,00	94,78	307.347.244.494,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(392.999.963.442,00)	(372.495.915.202,00)		(307.347.244.494,00)
PEMBIAYAAN DAERAH					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembentukan Dana Abadi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH		0,00	0,00		0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan		(392.999.963.442,00)	(372.495.915.202,00)		(307.347.244.494,00)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 23 Mei 2025
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
BUDI AWAN UDDIN, S.STP., M.Si
NIP. 197801171997111001



NERACA TAHUN 2024

AUDITED



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas		0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Pendapatan yang Belum Disetor		0,00	0,00
Kas Penerimaan yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Asuransi yang Belum Disetor		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Sisa UP		0,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		0,00	0,00
Uang Panjar		0,00	0,00
Sisa LS		0,00	0,00
Sisa TU		0,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		0,00	0,00
Uang Panjar		0,00	0,00
Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor		0,00	0,00
Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor		0,00	0,00
PPh 21 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 22 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 23 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 26 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPN di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPn-BM di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
BPJS Kesehatan di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
BPJS Ketenagakerjaan di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PFK lainnya di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 15 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Kas Dana BOP		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah		0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah		0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada BLUD		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
Piutang Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP		0,00	0,00
Piutang Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas		0,00	0,00
Piutang Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP		0,00	0,00
Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara		0,00	0,00
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain		0,00	0,00
Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		0,00	0,00
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		0,00	0,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian		0,00	0,00
Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah		0,00	0,00
Piutang Lainnya		0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Uang Muka		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD		0,00	0,00
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta		0,00	0,00
Penyisihan Piutang		0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka		500.134.660,00	2.417.497.902,00
Beban Pegawai Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Barang Dibayar Dimuka		189.223.660,00	115.783.402,00
Beban Jasa Dibayar Dimuka		16.761.000,00	2.301.714.500,00
Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka		294.150.000,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Persediaan		108.384.914.375,00	50.420.931.578,00
Barang Pakai Habis		108.384.914.375,00	50.420.931.578,00
Barang Tak Habis Pakai		0,00	0,00
Barang Bekas Dipakai		0,00	0,00
Aset Untuk Dikonsolidasikan		0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR		108.885.049.035,00	52.838.429.480,00
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara		0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah		0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
Dana Bergulir		0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00
ASET TETAP			
Tanah		60.862.799.000,00	60.862.799.000,00
Peralatan dan Mesin		147.228.096.883,00	171.107.269.998,00
Gedung dan Bangunan		51.096.698.342,00	51.113.115.242,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi		1.283.046.140,00	1.283.046.140,00
Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		(154.970.840.020,00)	(174.213.785.137,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(116.669.639.227,00)	(137.407.374.252,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(37.403.068.495,00)	(35.972.430.894,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		(898.132.298,00)	(833.979.991,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP		105.499.800.345,00	110.152.445.243,00
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00
Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan		0,00	0,00
Kerja Sama Pemanfaatan		0,00	0,00
Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		0,00	0,00
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur		0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjam-pakaikan		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		6.296.250.004,00	6.296.250.004,00
Aset Tidak Berwujud		6.296.250.004,00	6.296.250.004,00
Aset Lain-lain		44.860.894.692,00	12.748.944.155,00
Aset Rusak Berat/Usang		36.194.875.266,00	12.734.263.387,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Validasi		0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Aset Tetap - Fasos Fasum		0,00	0,00
Aset Lain-lain di BLUD		0,00	0,00
Tuntutan Perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Aset di BP THR Lokasari		0,00	0,00
Aset Lembaga di Biro Dikmental		0,00	0,00
Kas Dikonsinyasikan		0,00	0,00
Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta		0,00	0,00
Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset		8.666.019.426,00	14.680.768,00
Tuntutan Ganti Rugi yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Kas yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(6.296.250.004,00)	(6.296.250.008,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah Yg Dipinjampakaikan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur		0,00	0,00
Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		(40.264.131.210,00)	(9.398.858.592,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang		(32.527.968.621,00)	(9.389.683.112,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset		(7.736.162.589,00)	(9.175.480,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		4.596.763.482,00	3.350.085.559,00
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi - Tanah		0,00	0,00
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Properti Investasi - Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Properti Investasi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		0,00	0,00
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		0,00	0,00
JUMLAH ASET		218.981.612.862,00	166.340.960.282,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
Utang Taspen		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kematian		0,00	0,00
Utang PPh Pusat		0,00	0,00
Utang PPh 21		0,00	0,00
Utang PPh 21 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 21 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 22		0,00	0,00
Utang PPh 22 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
Utang PPh 22 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 23		0,00	0,00
Utang PPh 23 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 23 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 25		0,00	0,00
Utang PPh 25 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 26		0,00	0,00
Utang PPh 26 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 26 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2)		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 15		0,00	0,00
Utang PPh 15 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 15 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPN Pusat		0,00	0,00
Utang PPN Pusat		0,00	0,00
Utang PPN di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPN Dana BLUD		0,00	0,00
Utang Taperum		0,00	0,00
Utang Iuran Wajib Pegawai		0,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Utang Jaminan Bongkar Bangunan Reklame		0,00	0,00
Utang Jaminan Penawaran		0,00	0,00
Utang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan		0,00	0,00
Utang Jaminan KTP Musiman		0,00	0,00
Utang Jaminan Pekerjaan Sarana Jaringan Utilitas		0,00	0,00
Utang Jaminan Sanggah Banding		0,00	0,00
Utang Jaminan Pajak Daerah		0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD		0,00	0,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Masyarakat		0,00	0,00
Utang Bunga BLUD		0,00	0,00
Utang Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran Kelebihan Pembayaran Pajak		0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Utang Pinjaman BLUD		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III		0,00	0,00
Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III		0,00	0,00
Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Lain-lain PAD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga- Meubelair		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD Yang Sah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Khusus		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Bunga Deposito		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja		10.181.889.921,00	10.125.694.827,00
Utang Belanja Pegawai		9.990.346.653,00	9.941.589.776,00
Utang Belanja Barang dan Jasa		191.543.268,00	184.105.051,00
Utang Belanja Barang		0,00	4.370.000,00
Utang Belanja Jasa		191.543.268,00	179.735.051,00
Utang Belanja Pemeliharaan		0,00	0,00
Utang Belanja Bunga		0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi		0,00	0,00
Utang Belanja Hibah		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Tanah		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (GABUNGAN)**NERACA**

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Utang Belanja Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Utang Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00
Utang Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00
Utang Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00
Utang Belanja BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja bantuan Sosial		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran PAD		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		0,00	0,00
Utang Transfer		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan		0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak		0,00	0,00
Utang Kompensasi Pajak		0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan		0,00	0,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Utang Jaminan Pajak Daerah		0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		10.181.889.921,00	10.125.694.827,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		10.181.889.921,00	10.125.694.827,00
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas		(163.696.192.261,00)	(157.336.691.357,00)
Ekuitas SAL		0,00	0,00
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		372.495.915.202,00	313.551.956.812,00
RK PPKD Kas		372.495.915.202,00	307.347.244.494,00
• RK PPKD Non Kas		0,00	6.204.712.318,00
JUMLAH EKUITAS		208.799.722.941,00	156.215.265.455,00
JUMLAH EKUITAS		208.799.722.941,00	156.215.265.455,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		218.981.612.862,00	166.340.960.282,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 23 Mei 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DKI JAKARTA



BUDI AWAJUDDIN, S.STP., M.SI

NIP. 197801171997111001



LAPORAN OPERASIONAL TAHUN 2024

AUDITED



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
20601000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (Gabungan)

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2024

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO		53.348.536.262,00	8.279.522.000,00	45.069.014.262,00	544,34
Pendapatan Hibah-LO		53.348.536.262,00	8.279.522.000,00	45.069.014.262,00	544,34
Dana Darurat-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		53.348.536.262,00	8.279.522.000,00	45.069.014.262,00	544,34
BEBAN					
BEBAN OPERASI		360.068.584.593,00	292.307.161.089,00	67.761.423.504,00	23,18
Beban Pegawai		166.821.905.441,00	152.603.473.299,00	14.218.432.142,00	9,32
Beban Barang dan Jasa		142.336.679.152,00	139.703.687.790,00	2.632.991.362,00	1,88
Beban Barang		52.260.596.086,00	49.842.053.690,00	2.418.542.396,00	4,85
Beban Jasa		86.668.443.004,00	80.859.490.712,00	5.808.952.292,00	7,18
Beban Pemeliharaan		3.407.640.062,00	9.002.143.388,00	(5.594.503.326,00)	(62,15)
Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah		50.910.000.000,00	0,00	50.910.000.000,00	0,00
Beban Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi		13.191.409.389,00	18.725.593.439,00	(5.534.184.050,00)	(29,55)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		11.526.813.402,00	17.101.221.012,00	(5.574.407.610,00)	(32,60)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		1.431.458.446,00	1.560.220.120,00	(128.761.674,00)	(8,25)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		64.152.307,00	64.152.307,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya		168.985.234,00	0,00	168.985.234,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		373.259.993.982,00	311.032.754.528,00	62.227.239.454,00	83,33
SURPLUS / DEFISIT OPERASIONAL		(319.911.457.720,00)	(302.753.232.528,00)	(17.158.225.192,00)	5,67
NON OPERASIONAL					
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT NON OPERASIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT NON OPERASIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
POS LUAR BIASA					
BEBAN TAK TERDUGA		0,00	0,00	0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
20601000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (Gabungan)

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2024

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
POS LUAR BIASA					
Beban Tak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT - LO		(319.911.457.720,00)	(302.753.232.528,00)	(17.158.225.192,00)	5,67

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.



Jakarta, 23 Mei 2025

Kepala

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BUDIANUDDIN, S.STP, M.SI

NIP. 197801171997111001



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TAHUN 2024

AUDITED



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

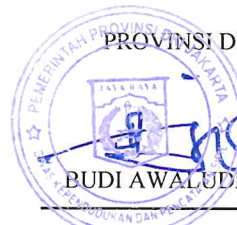
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
EKUITAS AWAL			
<u>Ekuitas - LO</u>			
Ekuitas - LO per 31 Desember 2023 dan 2022		(157.336.691.357,00)	(152.048.089.453,00)
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		313.551.956.812,00	298.143.003.480,00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi		0,00	0,00
Ekuitas - LO per 1 Januari 2024		156.215.265.455,00	146.094.914.027,00
<u>RK PPKD</u>			
RK PPKD per 31 Desember 2023 dan 2022		313.551.956.812,00	298.143.003.480,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		(313.551.956.812,00)	(298.143.003.480,00)
RK PPKD per 1 Januari 2024		0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS AWAL		156.215.265.455,00	146.094.914.027,00
PERUBAHAN EKUITAS			
Surplus/Defisit LO		(319.911.457.720,00)	(302.753.232.528,00)
Mutasi RK-PPKD		372.495.915.202,00	313.551.956.812,00
Koreksi Ekuitas		4,00	(678.372.856,00)
Jumlah Perubahan Ekuitas		52.584.457.486,00	10.120.351.428,00
EKUITAS AKHIR			
Ekuitas - LO		(163.696.192.261,00)	(157.336.691.357,00)
RK PPKD		372.495.915.202,00	313.551.956.812,00
EKUITAS AKHIR		208.799.722.941,00	156.215.265.455,00

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.*KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

PROVINSI DKI JAKARTA



BUDI AWALUDDIN, S.STP., M.SI

NIP. 197801171997111001



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024

AUDITED



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I: PENDAHULUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Keuangan Gabungan Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka Kepala Dinas selaku Kepala Satuan Perangkat Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Aset, Kewajiban dan Ekuitas.

Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (Gabungan) Tahun Anggaran 2024 adalah berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (Gabungan) Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi stakeholders (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (Gabungan) Tahun 2024 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (Gabungan) menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Upaya entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
5. Potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah; dan
6. Perubahan posisi keuangan mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2024.

*Landasan Hukum
Penyusunan Laporan
Keuangan*

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 17. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Nomor Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Daerah Nomor Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
22. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
23. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrua;
25. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2022;
26. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan;
27. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial;
28. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
29. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
30. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun

Sistematika

Penyusunan Laporan Keuangan

2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan

31. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (Gabungan) Tahun Anggaran 2024 dibagi ke dalam 6 (enam) Bab, terdiri dari:

- BAB I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- BAB II : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- BAB III : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- BAB IV : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran, komponen-komponen laporan perubahan saldo anggaran lebih, komponen-komponen neraca, komponen-komponen laporan operasional, komponen-komponen laporan arus kas dan komponen-komponen laporan perubahan ekuitas.

- BAB V : Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.
- BAB VI : Penutup berisi kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024.



BAB II

IKHTISAR CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

BAB II: IKHTISAR CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pada Tahun 2024 Pergeseran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan sebanyak 2 kali, dimana Pergeseran Pertama ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Penjabaran APBD TA 2024 dan Pergeseran Kedua ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2024 serta terjadi Perubahan Anggaran yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pencapaian target kinerja keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja-

LRA selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 Nomor 100/DPA/2024 tanggal 28 Desember 2023 sebesar Rp429.031.429.808,00 dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 Nomor 100/P-DPA/2024 tanggal 17 Oktober 2024 sebesar Rp392.999.963.442,00. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan Realisasi Belanja Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp372.495.915.202,00 atau mencapai 94,78% dari alokasi anggaran sebesar Rp392.999.963.442,00.

2.2. Capaian Keuangan dan Kinerja Utama dan Hambatan Kinerja yang Tidak Tercapai

Kinerja keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta memiliki realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp372.495.915.202,00 atau 94,78 persen dari pagu anggaran sebesar Rp392.999.963.442,00. Serta Persentase kinerja fisik adalah sebesar 100 persen karena realisasi kinerja fisik dikerjakan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

2.2.1. Capaian Kinerja Keuangan dan Sasaran Strategis dan Hambatan Kinerja

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Dukcapil Tahun 2023 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tahun			
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Memberikan pemenuhan atas hak layanan	Peningkatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	90.50	91	91,5	92

	administrasi kependudukan		Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	99,29	99,43	99,46	99,50
--	---------------------------	--	--	-------	-------	-------	-------

Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023 - 2026

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPD	Target Kinerja Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Memberikan pemenuhan atas hak layanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kependudukan	97,87	90,50	91	91,5	92	92
2	Peningkatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	99,47%	99,29	99,43	99,46	99,50	99,50
3	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	99,32	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
4	Program Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	99,59	99,50	99,75	99,80	99,88	99,88
5	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	120	89,29	92,86	96,43	100	100
6	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase tersusunnya profil kependudukan	100	100	100	100	100	100
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	4	4	4	4

Target Kinerja strategis Dan Realisasi Kinerja 2024

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Memberikan pemenuhan atas hak layanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kependudukan	91	99,95
2	Peningkatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	99,43	99,96
3	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	99	99,94
4	Program Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	99,75	99,98
5	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	92,86	116,15
6	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase tersusunnya profil kependudukan	100	100
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4

Realisasi telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Hal tersebut didorong oleh berbagai upaya yang telah dilakukan Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, antara lain: 1) Melakukan pelayanan rabu petang, 2) Melakukan pelayanan daring (online), 3) Membentuk Kamsa (Kampung Sadar Adminduk), 4) Melakukan pelayanan adminduk secara mobile ke Sekolah/Pos RT/RW/ Event tertentu/ Jemput Bola Diasabilitas dan Lansia, 5) Melakukan Program Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan sesuai Domisili yang diharapkan dapat membuat data kependudukan semakin akurat.

2.2.2. Capaian Kinerja Keuangan dan Program/Kegiatan dan Hambatan kinerja yang tidak tercapai

Rincian capaian keuangan dan kinerja program diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rincian Capaian Keuangan dan Kinerja Program Tahun Anggaran 2024

Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan %	Target Output	Realisasi Volume Output	Progres Capaian Output %
Program Pendaftaran Penduduk	63.678.272.500	62.790.059.654	98,61%	100	100	100%

Program Pencatatan Sipil	6.297.553.416	5.046.248.558	80,13%	100	100	100%
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.103.756.201	2.101.297.691	99,88%	100	100	100%
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	328.156.506	324.543.345	98,90%	100	100	100%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	320.592.224.819	302.233.765.954	94,27%	100	99,67	100%
Total	392.999.963.442	372.495.915.202	94,78%	100	99,93	100%

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi tidak terserap maksimal realisasi penyerapan anggarannya karena terdapat kegiatan Pengadaan Unit Peralatan dan Mesin Lainnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak terlaksana disebabkan rencana rehab total gedung kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 sudah masuk tahap perencanaan oleh Dinas Citata sehingga dirasa belum diperlukan untuk saat ini dan akan direncanakan saat rehab gedung sudah akan selesai.



BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB III: KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pelaporan Keuangan
Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

Sedangkan tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan,

sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Operasional (LO);
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
4. Neraca, dan;
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-

Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

3.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah basis

Entitas
 Akuntansi/Entitas
 Pelaporan Keuangan
 Daerah

Basis Akuntansi

akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis Pengukuran

3.3. Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Kebijakan Akuntansi

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

3.4. Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan dijabarkan dalam bentuk kebijakan akuntansi pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan entitas pelaporan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- Pendapatan-LRA dikelompokkan atas: a.) Pendapatan Asli Daerah (PAD); b.) Pendapatan Transfer; dan c.) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan-LRA

Belanja

- Pendapatan-LRA diakui pada saat: a.) diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD); b.) diterima oleh SKPD; dan c.) diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama Bendahara Umum Daerah (BUD).
- Akuntansi pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas.

2. Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
 - Ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
 - Organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau SKPD Pengguna Anggaran.
 - Fungsi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan fungsi-fungsi utama Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Belanja diakui pada saat: a.) Terjadinya pengeluaran pada RKUD; dan b.) apabila melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU), pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran (Surat Pertanggungjawaban atau SPJ) tersebut disahkan oleh PA/KPA.
- Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (Surat Perintah Pencairan

Dana/SP2D) atau pengesahan oleh Bendahara Umum Daerah, dan diukur berdasarkan azas bruto.

- Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 bulan;
 - Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan;
 - Perolehan barang tersebut untuk digunakan bukan untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
 - Nilai Rupiah pembelian barang memenuhi batasan kapitalisasi aset tetap, sebagaimana penjelasan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian / Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-Alat Kantor	750.000
	- Alat-Alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
2.10	Alat Olahraga	250.000
3	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas	
4.1	Jalan/Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Alat Peraga Pendidikan	500.000
5.3	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan	250.000
5.4	Hewan/Ternak dan Tanaman	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Ekstrakomtabel
5.5	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Pendapatan-LO

- Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: a.) Belanja Operasi; b.) Belanja Modal; c.) Belanja Tak Terduga; dan d.) Transfer, serta dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO dikelompokkan atas: a.) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO; b.) Pendapatan Transfer-LO; c.) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO; d.) Surplus Non Operasional-LO; dan e.) Pendapatan Luar Biasa-LO.
- Pendapatan-LO diakui pada saat: a.) timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait; dan b.) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Pendapatan-LO secara umum dicatat: a.) sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan; dan b.) sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.
- Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

4. Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar (BAS).
- Beban diakui pada saat: a.) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa; b.) Terjadinya konsumsi aset; dan c.) Timbulnya kewajiban.
- Beban Pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran pemerintah daerah kepada pegawai dimaksud.
- Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan.
- Beban Jasa, Barang, Pemeliharaan dan Perjalanan Dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari PA/KPA/PPK.
- Beban Penyusutan dan Amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban secara sistematis setiap tahun dengan metode penyusutan garis lurus.
- Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Mapping Belanja ke Beban adalah sebagai berikut:

LRA (Permendagri Nomor 13 Tahun 2016)		Laporan Operasional	
No. Akun	Uraian	No. Akun	Uraian
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.1.02	Beban Persediaan
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.1.02	Beban Persediaan
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.1.04	Beban Jasa
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.1.05	Beban Pemeliharaan
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.1.02	Beban Persediaan
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.1.03	Beban Barang
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.1.04	Beban Jasa
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.1.04	Beban Jasa
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.1.04	Beban Jasa
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.1.03	Beban Barang
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	9.1.02	Beban Persediaan
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	9.1.02	Beban Persediaan
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.1.05	Beban Pemeliharaan
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	9.1.04	Beban Jasa
5.2.2.27	Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	9.1.04	Beban Jasa

Aset

Aset Lancar

Aset Tetap

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

● **Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) pada akhir periode akuntansi dan disajikan sebesar:
 - Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

● **Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar, yaitu jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian / Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-Alat Kantor	750.000
	- Alat-Alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
2.10	Alat Olahraga	250.000
3	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas	
4.1	Jalan/Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Alat Peraga Pendidikan	500.000
5.3	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan	250.000
5.4	Hewan/Ternak dan Tanaman	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Ekstrakomtabel
5.5	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusutan Aset Tetap

- **Penyusutan Aset Tetap**
 - Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
 - Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah;
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
 - Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 - Masa Manfaat Aset Tetap yang dapat disusutkan ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan masa mendatang dilakukan penyesuaian.

- Tabel Masa Manfaat Aset Tetap adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	8
2.2	Alat-alat Angkutan	8
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	8
2.4	Alat-alat Pertanian / Peternakan	5
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5
	- Alat-Alat Kantor	5
	- Alat-Alat Rumah Tangga	5
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5
2.7	Alat-alat Kedokteran	5
2.8	Alat-alat Laboratorium	5
2.9	Alat Keamanan	5
2.10	Alat Olahraga	5
3	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	20
3.2	Bangunan Monumen	20
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas	
4.1	Jalan/Jembatan	20
4.2	Bangunan Air/Irigasi	20
4.3	Instalasi	20
4.4	Jaringan	20
5	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Tidak disusutkan
5.2	Alat Peraga Pendidikan	5
5.3	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan	5
5.4	Hewan/Ternak dan Tanaman	
	a. Hewan	Tidak disusutkan
	b. Ternak	
	c. Tumbuhan Pohon	
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	
5.5	Aset Tetap Renovasi	Masa kerjasama atau masa umur ekonomis, mana yang lebih pendek
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak disusutkan

Aset Lainnya

- **Aset Lainnya**
 - Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
 - Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
 - Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil.

Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

6. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



BAB IV

PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN

BAB IV: PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

*Penjelasan Pos-Pos
Laporan Realisasi
Anggaran*

4.1. Laporan Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 Nomor 100/DPA/2024 tanggal 28 Desember 2023 sebesar Rp429.031.429.808,00 dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 Nomor 100/P-DPA/2024 tanggal 17 Oktober 2024 sebesar Rp392.999.963.442,00. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan Realisasi Belanja Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp372.495.915.202,00 atau mencapai 94,78% dari alokasi anggaran sebesar Rp392.999.963.442,00.

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)				Total Anggaran Belanja
	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Hibah	Belanja Modal	
Anggaran Semula	215.011.345.902	203.636.966.605	-	10.383.117.301	429.031.429.808
Perubahan Anggaran	-39.894.055.696	-52.590.336.938	50.910.150.000	5.542.776.268	-36.031.466.366
Total	175.117.290.206	151.046.629.667	50.910.150.000	15.925.893.569	392.999.963.442

Pendapatan
Rp0,00

4.1.1. Pendapatan

Pendapatan LRA Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 A “Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya“, maka sejak Tahun 2015 tidak ada lagi pendapatan yang diterima di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

Belanja
Rp372.495.915.202,00

4.1.2. Belanja

Realisasi Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp372.495.915.202,00 atau mencapai 94,78 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp392.999.963.442,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja tersebut adalah sebagai berikut:

 **Tabel 4.1**
Rincian Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2024

Uraian	Tahun Anggran 2024		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	175.117.290.206	166.773.148.564	95,24%
Belanja Barang dan Jasa	151.046.629.667	143.036.498.328	94,70%
Belanja Hibah	50.910.150.000	50.910.000.000	100,00%
Belanja Modal	15.925.893.569	11.776.268.310	73,94%
Jumlah Belanja	392.999.963.442	372.495.915.202	94,78%

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023, Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2024 mengalami Kenaikan sebesar 21,20 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya, hal ini disebabkan adanya peningkatan signifikan pada Belanja Hibah dimana pada Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta melakukan Hibah kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Tabel 4.2
Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	REALISASI		Naik/turun	
	TA 2024	TA 2023	Jumlah (Rp)	%
Belanja Pegawai	166.773.148.564	152.597.311.142	14.175.837.422	9,29%
Belanja Barang dan Jasa	143.036.498.328	127.656.348.922	15.380.149.406	12,05%
Belanja Hibah	50.910.000.000	-	50.910.000.000	100,00%
Belanja Modal	11.776.268.310	27.093.584.430	-15.317.316.120	-56,53%
Jumlah Belanja	372.495.915.202	307.347.244.494	65.148.670.708	21,20%

Belanja Pegawai
Rp166.773.148.564,00

A. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp166.773.148.564,00 dan Rp152.597.311.142,00.

Realisasi Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan mengalami Peningkatan sebesar 9,29 persen dari Tahun Anggaran 2023. Hal ini disebabkan adanya mutasi masuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang masuk pada bulan Mei 2024 ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Rincian Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	REALISASI		Naik/Turun	
	TA 2024	TA 2023	Jumlah (Rp)	%
Pegawai Negeri Sipil				
Gaji Pokok PNS	19.515.738.000	18.252.313.980	1.263.424.020	6,92%
Tunjangan Keluarga PNS	1.921.372.866	1.778.309.046	143.063.820	8,04%
Tunjangan Jabatan PNS	743.760.000	792.900.000	-49.140.000	-6,20%
Tunjangan Fungsional PNS	128.880.000	245.440.000	-116.560.000	-47,49%
Tunjangan Fungsional Umum PNS	708.610.000	567.720.000	140.890.000	24,82%
Tunjangan Beras PNS	1.079.275.260	1.095.642.180	-16.366.920	-1,49%
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	19.724.485.522	15.181.272.226	4.543.213.296	29,93%
Pembulatan Gaji PNS	223.575	218.967	4.608	2,10%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.373.415.900	4.059.662.582	313.753.318	7,73%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	117.334.105.748	110.623.832.161	6.710.273.587	6,07%
Jumlah Belanja Pegawai (PNS)	165.529.866.871	152.597.311.142	12.932.555.729	8,47%
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja				
Gaji Pokok PPPK	511.066.000	-	511.066.000	100,00%
Tunjangan Keluarga PPPK	25.319.272	-	25.319.272	100,00%
Tunjangan Fungsional PPPK	53.190.000	-	53.190.000	100,00%

Tunjangan Beras PPPK	23.608.920	-	23.608.920	100,00%
Pembulatan Gaji PPPK	9.679	-	9.679	100,00%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	630.087.822	-	630.087.822	100,00%
Jumlah Belanja Pegawai (PPPK)	1.243.281.693	-	1.243.281.693	100,00%
Total Belanja Pegawai	166.773.148.564	152.597.311.142	14.175.837.422	9,29%

Peningkatan pada Realisasi Belanja komponen Gaji dan Tunjangan PPPK dikarenakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta telah mulai bertugas pada Bulan Mei 2024.

B. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp143.036.498.328,00 dan Rp127.656.348.922,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 disajikan pada Tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024

Uraian	Tahun Anggaran 2024		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Barang	59.917.767.283	54.963.026.979	91,73%
Belanja Jasa	87.168.440.162	84.371.681.287	96,79%
Belanja Pemeliharaan	3.960.422.222	3.701.790.062	93,47%
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	151.046.629.667	143.036.498.328	94,70%

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023, terdapat peningkatan realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp15.380.149.406,00 atau 12,05 persen Antara lain dikarenakan terdapat penurunan pada belanja barang dan belanja pemeliharaan.

Perbandingan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 dan 2023 disajikan pada Tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5
Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	REALISASI		Naik/Turun	
	TA 2024	TA 2023	Jumlah (Rp)	%
Belanja Barang	54.963.026.979	37.455.712.336	17.507.314.643	46,74%
Belanja Jasa	84.371.681.287	82.597.588.428	1.774.092.859	2,15%
Belanja Pemeliharaan	3.701.790.062	7.603.048.158	-3.901.258.096	-51,31%
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	143.036.498.328	127.656.348.922	15.380.149.406	12,05%

Belanja Hibah

Rp50.910.000.000,00

C. Belanja Hibah

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 disajikan pada Tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024

Uraian	TA 2024		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	50.910.150.000	50.910.000.000	99,99%
Jumlah Belanja Hibah	50.910.150.000	50.910.000.000	99,99%

Pemberian Hibah berupa Uang oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp50.910.000.000,00 akan dipergunakan sesuai dengan rencana penggunaan Hibah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 000.3.3.2/7056/Dukcapil Tanggal 14 April 2023 Tentang Hibah Anggaran Penyediaan Blanko KTP-el/Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900.1.3/13720/Dukcapil Tanggal 19 September 2023 Tentang Penyediaan Anggaran Blanko KTP-el Tahun 2024 / Surat Keputusan Gubernur Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta melalui APBD Tahun Anggaran 2024.

D. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp11.776.268.310,00 dan Rp27.093.584.430,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 disajikan pada Tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024

Uraian	Tahun Anggaran 2024		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.913.468.709	11.763.931.992	73,92%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.424.860	12.336.318	99,29%
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	15.925.893.569	11.776.268.310	73,94%

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023, terdapat penurunan realisasi Belanja Modal sebesar Rp15.317.316.120,00 atau 56,53 persen disebabkan penurunan pada belanja modal peralatan dan mesin serta belanja modal Gedung dan bangunan. Hal ini terjadi karena kegiatan Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film dan Belanja Modal Peralatan Studio Gambar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak jadi dilaksanakan karena rencana rehab total gedung kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 sudah masuk tahap perencanaan oleh Dinas Citata sehingga dirasa belum diperlukan untuk saat ini dan akan direncanakan saat rehab gedung sudah akan selesai.

Perbandingan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dan 2023 disajikan pada Tabel 4.8 berikut ini:

Tabel 4.8
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi		Naik/Turun	
	TA 2024	TA 2023	Jumlah (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.763.931.992	25.975.700.657	-14.211.768.665	-54,71%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.336.318	1.117.883.773	-1.105.547.455	-98,90%
Total	11.776.268.310	27.093.584.430	-15.317.316.120	-56,53%

Penjelasan Pos-Pos
Neraca

4.2. Neraca

Neraca menggambarkan informasi mengenai aset, kewajiban pembayaran pada pihak-pihak yang terkait dalam operasional instansi, dan modal pada waktu tertentu.

Secara umum, ringkasan Neraca Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Perbandingan Akun-akun Neraca Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	31 Des 2024 (Rp.)	31 Des 2023 (Rp.)	Naik/Turun	
			Jumlah (Rp)	%
Aset				
Aset Lancar	108.885.049.035	52.838.429.480	56.046.619.555	106,07%
Aset Tetap	260.470.640.365	284.366.230.380	-23.895.590.015	-8,40%
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-154.970.840.020	-174.213.785.137	19.242.945.117	-11,05%
Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud	6.296.250.004	6.296.250.004	-	0,00%
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-6.296.250.004	-6.296.250.008	4	0,00%
Aset Lainnya - Aset Rusak Berat	36.194.875.266	12.734.263.387	23.460.611.879	184,23%

Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	8.666.019.426	14.680.768	8.651.338.658	58.929,74%
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	-32.527.968.621	-9.389.683.112	-23.138.285.509	246,42%
Akumulasi Penyusutan Aset dalam Proses Penyelesaian MPSA	- 7.736.162.589	-9.175.480	-7.726.987.109	84.213,44%
Jumlah Aset	218.981.612.862	166.340.960.282	52.640.652.580	31,65%
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	10.181.889.921	10.125.694.827	56.195.094	0,55%
Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban	10.181.889.921	10.125.694.827	56.195.094	0,55%
Ekuitas				
Ekuitas - LO	-163.696.192.261	-157.336.691.357	-6.359.500.904	4,04%
R/K PPKD	372.495.915.202	313.551.956.812	58.943.958.390	18,80%
Jumlah Ekuitas	208.799.722.941	156.215.265.455	52.584.457.486	33,66%
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	218.981.612.862	166.340.960.282	52.640.652.580	31,65%

Aset

Rp218.676.338.800,00

4.2.1. Aset

Aset atau aktiva adalah semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu dengan harapan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diukur dalam satuan uang, termasuk didalamnya sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

A. Aset Lancar

Aset lancar merupakan aset yang memiliki masa manfaat kurang dari 1 (satu) tahun maksudnya perpindahan aset tersebut dapat bergerak cepat. Aset lancar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2024 dan 2023 berupa Belanja Dibayar Dimuka dan Persediaan dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 4.10

Perbandingan Aset Lancar Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	31 Des 2024 (Rp.)	31 Des 2023 (Rp.)
Aset Lancar		
Belanja Dibayar Dimuka		
Belanja Barang Dibayar Dimuka	189.223.660	115.783.402
Belanja Jasa Dibayar Dimuka	16.761.000	2.301.714.500
Belanja Pemeliharaan Dibayar Dimuka	294.150.000	-
Persediaan		
Barang Pakai Habis	108.384.914.375	50.420.931.578
Jumlah Aset Lancar	108.885.049.035	52.838.429.480

Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang

Kas di Bendahara

Pengeluaran

Rp0,00

Beban Dibayar Dimuka
Rp500.134.660,00

merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/GUP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah per tanggal neraca.

Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Selisih (Rp)	%
Beban Dibayar Dimuka				
Beban Barang Dibayar Dimuka	189.223.660	115.783.402	73.440.258	63,43%
Beban Jasa Dibayar Dimuka	16.761.000	2.301.714.500	-2.284.953.500	-99,27%
Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka	294.150.000	-	294.150.000	100,00%
JUMLAH	500.134.660	2.417.497.902	-1.917.363.242	-79,31%

1. Beban Barang Dibayar Dimuka

Belanja Barang Dibayar Dimuka merupakan sisa saldo Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Operasional (KDO) yang belum terpakai sampai dengan 31 Desember 2024. Belanja Barang Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp189.223.660,00 dan Rp115.783.402,00.

Belanja Barang Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Beban Barang Dibayar Dimuka (Rp)
Dinas Dukcapil	37.351.044
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Pusat	22.642.897
UPAK	477.927
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Utara	8.996.057
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Selatan	15.338.136
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Timur	67.072.932
UPTIK	16.036.714
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Barat	21.307.953
JUMLAH	189.223.660

2. Beban Jasa Dibayar Dimuka

Beban Jasa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp16.761.000,00 dan Rp2.301.714.500,00.

Rincian Beban Jasa Dibayar Dimuka per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Beban Jasa Dibayar Dimuka (Rp)
Uptik	
Lisensi Add On Large Meeting (ZOOM)	16.761.000
JUMLAH	16.761.000

3. Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka

Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp294.150.000,00 dan Rp0,00.

Rincian Belanja Pemeliharaan Dibayar Dimuka per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka (Rp)
Uptik	
Oracle Diagnostic Pack	183.150.000
Oracle ATS Tuning Pack	111.000.000
JUMLAH	294.150.000

Persediaan

Rp108.384.914.375,00

Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp108.384.914.375,00 dan Rp50.420.931.578,00. Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik dan jenis persediaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Barang Pakai Habis.

Pada periode tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerima hibah barang persediaan sebesar Rp50.910.000.000 dari Kementerian Dalam Negeri yaitu berupa Blanko KTP Elektronik.

Rincian Saldo Persediaan Barang Pakai Habis per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Persediaan per 31 Des 2024 (Rp)	Persediaan per 31 Des 2023 (Rp)
Dinas Dukcapil	46.328.121.497	7.505.804.998
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Pusat	7.141.257.192	2.986.953.130
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Utara	7.870.235.079	3.991.525.927
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Barat	16.979.750.361	12.035.961.309

Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Selatan	9.689.118.967	8.396.541.514
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Timur	18.015.037.376	13.636.600.413
Suku Dinas Dukcapil Kab. Kep. Seribu	342.652.417	196.255.892
UPTIK	577.293.215	530.544.899
UPAK	1.441.448.271	1.140.743.496
JUMLAH	108.384.914.375	50.420.931.578

Persediaan Usang/Rusak merupakan Persediaan Formulir dan Buku Pelayanan yang sudah tidak lagi digunakan dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Nilai Persediaan yang telah usang tidak disajikan di Neraca, melainkan disajikan di Catatan atas Laporan Keuangan. Rincian Persediaan Usang pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

SKPD	Barang Pakai Habis		Nomor Surat Usulan Penghapusan
	Belum diusulkan untuk dimusnahkan	Diusulkan untuk dimusnahkan	
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Pusat	121.671.000	-	Terdapat Persediaan Usang yang belum diusulkan sebesar Rp121.671.000,00 berupa Register Akta Catatan Sipil, Kartu Keluarga WNI, dan Blanko KTP SIAK WNA
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Utara	-	232.253.430	Surat Permohonan Pemusnahan Persediaan Usang/Kadaluarsa dikeluarkan dari Neraca dengan Nomor: 5033/-077.2 Tanggal 30 Desember 2020 kepada Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Barat	15.400.000	397.237.500	Surat Permohonan Pemusnahan Persediaan Usang/Kadaluarsa dikeluarkan dari Neraca sebesar Rp397.237.500,00 dengan Nomor: 4258/076 Tanggal 30 Desember 2020 kepada Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Terdapat Persediaan Usang yang belum diusulkan sebesar Rp15.400.000,00 untuk dimusnahkan berupa Blanko KIP WNI(SKDS), Blanko KIP WNI(SKDS), dan Blanko KTP Orang Asing
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Selatan	226.509.965	-	Terdapat Persediaan Usang yang belum diusulkan sebesar Rp226.509.965,00 berupa Register Akta Catatan Sipil dan Kartu Keluarga
Jumlah Persediaan Usang	363.580.965	629.490.930	

Aset Tetap
Rp105.499.800.345,00
B. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Secara umum, Rincian Mutasi Aset Tetap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta selama periode Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Perbandingan Aset Tetap Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp.)	31 Desember 2023 (Rp.)
Tanah	60.862.799.000	60.862.799.000
Peralatan dan Mesin	147.228.096.883	171.107.269.998
Gedung dan Bangunan	51.096.698.342	51.113.115.242
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.283.046.140	1.283.046.140
Aset Tetap Lainnya	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Nilai Perolehan	260.470.640.365	284.366.230.380
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-116.669.639.227	-137.407.374.252
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-37.403.068.495	-35.972.430.894
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-898.132.298	-833.979.991
Akumulasi Penyusutan Lainnya	-	-
Jumlah Akumulasi Penyusutan	-154.970.840.020	-174.213.785.137
Jumlah Aset Tetap	105.499.800.345	110.152.445.243

Tanah
Rp60.862.799.000,00
1. Tanah

Saldo Aset Tetap berupa Tanah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024 tidak mengalami perubahan dari Tahun 2023 yaitu sebesar Rp60.862.799.000,00. Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Luas	Lokasi	Nilai (Rp.)
Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta	2.803 m ²	Jalan Letjen S. Parman No. 7 Jakarta Barat	36.436.240.000
Suku Dinas Dukcapil Kota Adm. Jakarta Timur	1.120 m ²	Jalan Inspeksi Tarum Barat Kav. Agraria, Jakarta Timur	1.853.600.000
Suku Dinas Dukcapil Kota Adm. Jakarta Utara	1.075 m ²	Jalan Berdikari No. 2 Jakarta Utara	1.851.150.000
Suku Dinas Dukcapil Kota Adm. Jakarta Barat	3.536 m ²	Jalan Komplek Perkulakan Makro	4.055.792.000
Suku Dinas Dukcapil Kota Adm. Jakarta Selatan	1.083 m ²	Jalan Radio V No. 6 Jakarta Selatan	16.666.017.000
Jumlah Aset Tetap-Tanah			60.862.799.000

2. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp147.228.096.883,00 dan Rp171.107.269.998,00 Mutasi pada Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023 (Nilai Perolehan)	171.107.269.998
Belanja Modal Tahun Anggaran 2024	11.763.931.992
Transfer Masuk dari SKPD Lain	22.840.000
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	28.753.218
Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap	9.600.000
Kapitalisasi dari Beban Barang	40.179.200
Jumlah Mutasi Penambahan	11.865.304.410
Transfer Keluar ke SKPD Lain	22.840.000
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	24.960.092.067
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	8.651.338.658
Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2024 ke Beban Barang Tak Habis Pakai	3.052.500
Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2024 menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan)	2.027.952.600
Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2024 menjadi Beban Barang Tak Habis Pakai	79.201.700
Jumlah Mutasi Pengurangan	35.744.477.525
Saldo per 31 Desember 2023 (Nilai Perolehan)	147.228.096.883
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-116.669.639.227
Saldo per 31 Desember 2023 (Nilai Buku)	30.558.457.656

Transaksi mutasi penambahan pada Tahun Anggaran 2024 adalah berupa:

1. Belanja Modal sebesar Rp11.763.931.992,00 terdiri dari Belanja Modal pada entitas:

Uraian	Belanja Modal (Rp) 2024
Belanja Modal	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
Belanja Modal Alat Besar	7.200.000
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.142.967.902
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	302.670.000
Belanja Modal Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	470.587.000
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	-
Belanja Modal Alat Laboratorium	-
Belanja Modal Komputer	8.840.507.090
Jumlah	11.763.931.992

2. Transfer Masuk dari SKPD Lain Rp22.840.000,00 terdiri dari transfer masuk pada entitas:

Uraian	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	SKPD Pengirim
UPAK					
PC Unit	2023	1	18.150.000	18.150.000	Dinas
Printer	2024	1	4.690.000	4.690.000	Dinas
Jumlah Transfer Keluar ke SKPD Lain				22.840.000	

3. Reklasifikasi Antar Aset Tetap Rp28.753.218,00 terdiri dari:

Uraian	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Barat				
Papan Visual / Papan Nama	2024	2	6.168.159	12.336.318
Jumlah Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Barat				12.336.318
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Timur				
3D Signage	2023	1	16.416.900	16.416.900
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Timur				16.416.900
Jumlah Reklasifikasi Antar Aset Tetap				28.753.218

4. Reklasifikasi Aset Rusak Berat menjadi Aset Tetap Rp9.600.000,00 terdiri dari :

Uraian	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Dinas Dukcapil				
Sepeda Motor	2003	1	9.600.000	9.600.000
Aset Rusak Berat menjadi Aset Tetap				9.600.000

5. Kapitalisasi dari Beban Barang Rp40.179.200,00 terdiri dari:

Uraian	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Dinas Dukcapil				
Trolley Car/Lori	2024	3	1.900.000	5.700.000
Papan Nama Instansi	2024	1	2.597.400	2.597.400
Kompas Gas (Alat Dapur)	2024	2	765.900	1.531.800
Microphone / Wireless MIC	2024	2	14.375.000	28.750.000
Jumlah Dinas Dukcapil				38.579.200
UPAK				
Dispenser	2024	2	800.000	1.600.000
Jumlah UPAK				1.600.000
Jumlah Kapitalisasi dari Beban Barang				40.179.200

Transaksi mutasi pengurangan pada Tahun Anggaran 2024 berupa:

1. Transfer Keluar ke SKPD Lain Rp22.840.000,00 terdiri dari:

Uraian	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	SKPD Pengirim
UPAK					
PC Unit	2023	1	18.150.000	18.150.000	Dinas
Printer	2024	1	4.690.000	4.690.000	Dinas
Jumlah Transfer Keluar ke SKPD Lain				22.840.000	

2. Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Rusak Berat Rp24.960.092.067,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat
Dinas Dukcapil	3.321.552.510
UPTIK	9.242.150.848
UPAK	155.995.971
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Utara	3.366.802.630
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Barat	2.251.962.920

Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Selatan	3.503.490.578
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Timur	2.618.956.190
Suku Dinas Dukcapil Kota Adm Kepulauan Seribu	499.180.420
JUMLAH	24.960.092.067

3. Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Rp8.651.338.658,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset
Dinas Dukcapil	1.256.440.839
UPTIK	5.969.821.194
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Pusat	52.250.000
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Utara	277.585.316
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Barat	14.680.768
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Timur	1.080.560.541
JUMLAH	8.651.338.658

4. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2024 ke Beban Barang Tak Habis Pakai Rp3.052.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Barat				
Speaker Komputer	2024	5	610.500	3.052.500
Jumlah				3.052.500

5. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2024 menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan) Rp2.027.952.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
UPTIK				
Hard Disk	2024	75	1.920.000	144.000.000
Printer	2024	20	2.992.560	59.851.200
Printer	2024	10	1.580.640	15.806.400
Printer	2024	10	4.406.700	44.067.000
Printer	2024	35	1.198.800	41.958.000
Printer	2024	1	29.392.800	29.392.800
Printer	2024	15	5.548.890	83.233.350
Printer	2024	6	2.519.700	15.118.200
Flash Disk / Memory Card	2024	81	855.000	69.255.000
Flash Disk / Memory Card	2024	20	1.050.000	21.000.000
Kabel UTP	2024	25	3.180.000	79.500.000
Software/Aplikasi Lainnya	2024	8	177.600.000	1.420.800.000
Jumlah UPTIK				2.023.981.950
UPAK				
Hard Disk	2024	3	800.000	2.400.000
Jumlah UPAK				2.400.000
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Barat				
Keyboard	2024	5	194.250	971.250
Mouse	2024	5	119.880	599.400

Jumlah Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Barat	1.570.650
Jumlah Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2024 menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan)	2.027.952.600

6. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2024 menjadi Beban Barang Tak Habis Pakai Rp79.201.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Dinas Dukcapil				
Kursi Rapat	2012	163	485.900	79.201.700
Jumlah Reklasifikasi Aset Tetap Ke Beban Barang Tak Habis Pakai				79.201.700

Gedung dan Bangunan

Rp51.096.698.342,00

3. Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp51.096.698.342,00 dan Rp51.113.115.242,00. Mutasi pada Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023 (Nilai Perolehan)	51.113.115.242
Belanja Modal Tahun Anggaran 2024	12.336.318
Jumlah Mutasi Penambahan	12.336.318
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	28.753.218
Jumlah Mutasi Pengurangan	28.753.218
Saldo per 31 Desember 2024 (Nilai Perolehan)	51.096.698.342
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-37.403.068.495
Saldo per 31 Desember 2024 (Nilai Buku)	13.693.629.847

Transaksi mutasi penambahan pada Tahun Anggaran 2024 adalah berupa:

1. Belanja Modal sebesar Rp12.336.318,00 terdiri dari Belanja Modal pada entitas:

SKPD	Belanja Modal (Rp)
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Barat	
Belanja Modal Bangunan Gedung	12.336.318
Jumlah Belanja Modal	12.336.318

Transaksi mutasi pengurangan pada Tahun Anggaran 2024 adalah berupa:

1. Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp28.753.218,00 terdiri dari:

Uraian	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Barat				
Papan Visual / Papan Nama	2024	2	6.168.159	12.336.318

Jumlah Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Barat				12.336.318
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Timur				
3D Signage	2023	1	16.416.900	16.416.900
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Timur				16.416.900
Jumlah Reklasifikasi Antar Aset Tetap				28.753.218

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp 1.283.046.140,00

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo aset tetap berupa Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.283.046.140,00 terdapat pada entitas Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur yang merupakan Penambahan Daya Listrik pada Pembangunan Gardu Listrik dalam Bangunan di Jalan Inspeksi Tarum Barat Kav. Agraria Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Jakarta Timur sesuai BAST Nomor: 3235/-076.343 Tanggal 13 Desember 2017.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(Rp154.970.840.020,00)

5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing (Rp154.970.840.020,00) dan (Rp174.213.785.137,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp.)	Mutasi	31 Desember 2024 (Rp.)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	137.407.374.252	-20.737.735.025	116.669.639.227
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	35.972.430.894	1.430.637.601	37.403.068.495
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	833.979.991	64.152.307	898.132.298
Total	174.213.785.137	-19.242.945.117	154.970.840.020

Aset Lainnya
Rp4.596.763.482,00
Aset Tidak Berwujud
Rp6.296.250.004,00
Aset Rusak Berat
Rp36.194.875.266,00
C. Aset Lainnya
1. Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp6.296.250.004,00 dan Rp6.296.250.004,00. Aset Tidak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tidak Berwujud pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berupa aplikasi Sistem Operasi dan Database yang digunakan untuk menunjang pelayanan kependudukan yang berada pada entitas Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan (UPTIK) dan Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
UPTIK				
Licensi Oracle	2020	8	759.875.000,5	6.079.000.004
Suku Dinas Dukcapil Kota Adm. Jakarta Pusat				
Oracle Database	2012	1	217.250.000	217.250.000
Jumlah Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024				6.296.250.004

2. Aset Rusak Berat

Saldo Aset Rusak Berat per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp36.194.875.266,00 dan Rp12.734.263.387,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Aset Rusak Berat berupa Laptop, Scanner, Printer, Komputer, LCD Monitor dan Hub.

Mutasi Aset Rusak Berat per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Aset Rusak Berat per 31 Desember 2023	12.734.263.387
Mutasi Penambahan :	
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	24.960.092.067
Jumlah Mutasi Penambahan	24.960.092.067
Mutasi Pengurangan	
Penghapusan	1.489.880.188
Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap	9.600.000
Jumlah Mutasi Pengurangan	1.499.480.188
Aset Rusak Berat per 31 Desember 2024	36.194.875.266

Rincian Aset Rusak Berat per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

SKPD	Aset Rusak Berat Per 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan Aset Rusak Berat (Rp)	Pengurangan Aset Rusak Berat (Rp)	Aset Rusak Berat Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	2	3	4	5 = 2+3-4
Dinas Dukcapil	1.605.332.070	3.321.552.510	9.600.000	4.917.284.580
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Pusat	2.908.839.057	-	-	2.908.839.057
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Utara	1.694.737.536	3.366.802.630	-	5.061.540.166
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Barat	1.546.373.192	2.251.962.920	114.000.000	3.684.336.112
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Selatan	1.516.766.834	3.503.490.578	-	5.020.257.412
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Timur	983.271.336	2.618.956.190	725.052.536	2.877.174.990
Suku Dinas Dukcapil Kab. Kep. Seribu	-	499.180.420	-	499.180.420
UPTIK	2.476.220.362	9.242.150.848	650.827.652	11.067.543.558
UPAK	2.723.000	155.995.971	-	158.718.971
Jumlah Aset Rusak Berat	12.734.263.387	24.960.092.067	1.499.480.188	36.194.875.266

Aset dalam Proses
Penyelesaian MPSA
Rp8.666.019.426,00

3. Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA

Aset MPSA merupakan barang milik daerah yang tidak ditemukan dan diketahui fisiknya yang penyelesaiannya dilakukan melalui Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah untuk memberi kepastian hukum dalam penyelesaian Barang Milik Daerah yang ditemukan dan diketahui fisiknya melalui Penghapusan Barang Milik Daerah. Saldo Aset dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset per 31 Desember 2024 Rp8.666.019.426,00 .

Mutasi 3. Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA per 31 Desember 2023	14.680.768
Mutasi Penambahan :	
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	8.651.338.658
Jumlah Mutasi Penambahan	8.651.338.658
Jumlah Mutasi Pengurangan	-
Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA per 31 Desember 2024	8.666.019.426

Rincian Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

SKPD	Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA per 31 Desember 2023	Penambahan set Dalam Proses Penyelesaian MPSA (Rp)	Pengurangan set Dalam Proses Penyelesaian MPSA (Rp)	Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA per 31 Desember 2024
1	2	3	4	5 = 2+3-4
Dinas Dukcapil	14.680.768	1.256.440.839	-	1.271.121.607
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Pusat	-	52.250.000	-	52.250.000
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Utara	-	277.585.316	-	277.585.316
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Barat	-	14.680.768	-	14.680.768
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Selatan	-	-	-	-
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Timur	-	1.080.560.541	-	1.080.560.541
Suku Dinas Dukcapil Kab. Kep. Seribu	-	-	-	-
UPTIK	-	5.969.821.194	-	5.969.821.194
UPAK	-	-	-	-
Jumlah Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA	14.680.768	8.651.338.658	-	8.666.019.426

Ekstrakomtabel

Rp1.385.030.847,00

4. Ekstrakomtabel

Ekstrakomtabel merupakan penatausahaan Barang Milik Daerah yang dilakukan pada Barang Milik Daerah dengan nilai di bawah nilai minimal kapitalisasi sehingga tidak perlu dilaporkan dalam Laporan Neraca dan Laporan Tahunan tetapi tetap dicatat dalam kartu inventaris barang. Saldo Ekstrakomtabel per 31 Desember 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Rp1.385.030.847,00 sebagaimana terlampir pada KIB (Ekstrakomtabel).

Rincian ekstrakomtabel pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

SKPD	Ekstrakomtabel (Rp)
Dinas Dukcapil	152.717.339
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Pusat	110.646.872
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Utara	164.482.500
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Barat	157.690.346
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Selatan	64.203.000
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Timur	48.635.000

UPTIK	686.136.790
UPAK	519.000
Jumlah Ektrakomtabel	1.385.030.847

Kewajiban
Rp10.181.889.921,00
4.2.2. Kewajiban

Saldo kewajiban per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp10.181.889.921,00 dan Rp10.125.694.827,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.12
Perbandingan Kewajiban Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Jenis Kewajiban	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	10.181.889.921	10.125.694.827
2	Kewajiban Jangka Panjang	-	-
JUMLAH		10.181.889.921	10.125.694.827

A. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp10.181.889.921,00 dan Rp10.125.694.827,00 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13
Perbandingan Kewajiban Jangka Pendek Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Jenis Kewajiban	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang Belanja	10.181.889.921	10.125.694.827
JUMLAH		10.181.889.921	10.125.694.827

Utang Belanja
Rp10.181.889.921,00
Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing Rp10.181.889.921,00 dan Rp10.125.694.827,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.14
Perbandingan Utang Belanja Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Jenis Kewajiban	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	9.990.346.653	9.941.589.776
2	Utang Belanja Barang	-	4.370.000
3	Utang Belanja Jasa	191.543.268	179.735.051
JUMLAH		10.181.889.921	10.125.694.827

Utang Belanja Pegawai
Rp9.990.346.653,00

1. Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah Rp9.990.346.653,00

Rincian Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Utang Belanja Pegawai	Jumlah (Rp)
Dinas Dukcapil	
Utang Pembayaran Tunjangan Pph Asn Dinas Dukcapil Bulan Januari 2025 (Jumlah: 359 Orang)	1.286.423.804
Utang Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Beban Kerja Dinas Dukcapil Bulan Desember 2024 (Jumlah : 88 Pegawai)	294.097.975
Utang Pembayaran Tambahan Penghasilan Pppk Dinas Dukcapil Bulan Desember 2024 (Jumlah : 19 Pegawai)	89.022.564
Utang Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Pns Dinas Dukcapil Bulan Desember 2024 (Jumlah : 356 Pegawai)	8.183.012.310
Utang Pembayaran Tambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai Bagi Plt Dinas Dukcapil Bulan Desember 2024 (Jumlah : 9 Orang)	137.790.000
Total Utang Belanja Pegawai	9.990.346.653

Utang Belanja Barang

Rp0,00

2. Utang Belanja Barang

Utang Belanja Barang dan Jasa merupakan kewajiban dari pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/ atau Jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/ atau Jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan.

Saldo Utang Belanja Barang per 31 Desember 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp0,00.

Utang Belanja Jasa

Rp191.543.268,00

3. Utang Belanja Jasa

Utang Belanja Jasa merupakan kewajiban yang timbul akibat transaksi pembelian jasa yang telah dilaksanakan sampai dengan saat penyusunan laporan. Saldo Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2024 adalah Rp191.543.268,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2024
Dinas Dukcapil	
Belanja Tagihan Telepon	828.972
Belanja Tagihan Listrik	89.438.502
Jumlah Dinas Dukcapil	90.267.474
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Utara	
Belanja Tagihan Air	1.571.112

Belanja Tagihan Telepon	166.944
Belanja Tagihan Listrik	17.504.282
Jumlah Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Utara	19.242.338
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Barat	
Belanja Tagihan Telepon	263.736
Belanja Tagihan Listrik	23.051.809
Jumlah Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Barat	23.315.545
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Selatan	
Belanja Tagihan Telepon	260.204
Belanja Tagihan Listrik	21.434.275
Jumlah Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Selatan	21.694.479
Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Timur	
Belanja Tagihan Air	22.543.550
Belanja Tagihan Telepon	111.000
Belanja Tagihan Listrik	14.368.882
Jumlah Suku Dinas Dukcapil Kota Jakarta Timur	37.023.432
Jumlah Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2024	191.543.268

Ekuitas

Rp208.799.722.941,00

4.2.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban pemerintah. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing Rp208.799.722.941,00 dan Rp156.215.265.455,00. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 merupakan nilai Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun 2024 sebagaimana dijelaskan pada CaLK nomor 5.4.

Penjelasan Pos-Pos
Laporan Operasional
4.3. Laporan Operasional

Surplus/Defisit dari kegiatan Operasional Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar minus Rp319.911.457.720,00 dan minus Rp302.753.232.528,00. Jumlah Tahun 2024 tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp53.348.536.262,00 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar Rp373.259.993.982,00.

Pendapatan - LO

Rp53.348.536.262,00

4.3.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp53.348.536.262,00 dan Rp8.279.522.000,00. Jumlah tersebut seluruhnya merupakan Pendapatan Hibah berupa Blanko KTP Elektronik dari Kementerian Dalam Negeri.

Rincian Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:



Tabel 4.15
Perbandingan Pendapatan Operasional Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi		Naik/Turun	
	TA 2024	TA 2023	Jumlah (Rp)	%
Pendapatan Hibah - LO	53.348.536.262	8.279.522.000	45.069.014.262	544,34%
Total	53.348.536.262	8.279.522.000	45.069.014.262	544,34%

Beban - LO

Rp373.259.993.982,00

4.3.2. Beban Operasional

Jumlah Beban Operasional Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp373.259.993.982,00 dan Rp311.032.754.528,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional.

Rincian Beban Operasional Tahun 2024 dan 2023 disajikan pada Tabel 4.16 berikut ini:

Tabel 4.16
Rincian Beban Operasional Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi		Naik/Turun	
	TA 2024	TA 2023	Jumlah (Rp)	%
Beban Pegawai	166.821.905.441	152.603.473.299	14.218.432.142	9,32%
Beban Barang	52.260.596.086	49.842.053.690	2.418.542.396	4,85%
Beban Jasa	86.668.443.004	80.859.490.712	5.808.952.292	7,18%
Beban Pemeliharaan	3.407.640.062	9.002.143.388	-5.594.503.326	-62,15%
Beban Hibah	50.910.000.000	-	-	100,00%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	13.191.409.389	18.725.593.439	-5.534.184.050	-29,55%
Jumlah Beban	373.259.993.982	311.032.754.528	11.317.239.454	3,64%

Beban Pegawai

Rp166.821.905.441,00

A. Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp166.821.905.441,00 disajikan berdasarkan pengeluaran Belanja Pegawai yang di antaranya terdiri dari gaji dan tunjangan pegawai tahun 2024. Rincian Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023 disajikan pada Tabel 4.17 berikut ini:

Tabel 4.17
Rincian Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi		Naik/Turun	
	TA 2024	TA 2023	Jumlah (Rp)	%
Beban Pegawai	166.821.905.441	152.603.473.299	14.218.432.142	9,32%
Total	166.821.905.441	152.603.473.299	14.218.432.142	9,32%

Beban Barang

Rp52.260.596.086,00

B. Beban Barang

Beban barang diakui pada saat terjadinya konsumsi aset yakni pengeluaran kas terhadap pihak lain dan penggunaan barang-barang yang bukan merupakan Aset Tetap selama tahun anggaran 2024. Nilai tersebut

dicatat sebesar nominal yang tertera dalam dokumen sumber dan telah memperhitungkan persediaan awal tahun 2024, pembelian atau perolehan persediaan selama tahun 2024, persediaan akhir per 31 Desember 2024, belanja barang dibayar di muka dan transaksi-transaksi penambahan/pengurangan persediaan dan barang lainnya.

Jumlah Beban Barang pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp52.260.596.086,00 dan Rp49.842.053.690,00.

Rincian Beban Barang pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 disajikan pada Tabel 4.18 berikut ini:

Tabel 4.18
Rincian Beban Barang Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi		Naik/Turun	
	TA 2024	TA 2023	Jumlah (Rp)	%
Beban Barang	52.260.596.086	49.842.053.690	2.418.542.396	4,85%
Total	52.260.596.086	49.842.053.690	2.418.542.396	4,85%

Beban barang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp52.260.596.086,00 tersebut terdiri atas beban persediaan dan beban non-persediaan yang masing masing nilainya sebesar Rp50.610.717.393,00 dan Rp1.649.878.693,00.

C. Beban Jasa

Beban Jasa merupakan konsumsi atas jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Jumlah Beban Jasa pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp86.668.443.004,00 dan Rp80.859.490.712,00.

Rincian Beban Jasa pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 disajikan pada Tabel 4.19 berikut ini:

Tabel 4.19
Rincian Beban Jasa Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi		Naik/Turun	
	TA 2024	TA 2023	Jumlah (Rp)	%
Beban Jasa				
Beban Jasa Kantor	86.668.443.004	80.859.490.712	5.808.952.292	7,18%
Total	86.668.443.004	80.859.490.712	5.808.952.292	7,18%

Beban Jasa

Rp86.668.443.004,00

Beban jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa beban jasa kantor seperti utang belanja tagihan telepon, listrik dan air, serta jasa lisensi.

Beban Pemeliharaan
Rp3.407.640.062,00

D. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap dan aset lainnya yang sudah ada kedalam kondisi normal. Jumlah Beban Pemeliharaan pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah Rp3.407.640.062,00 dan Rp9.002.143.388,00.

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023 disajikan pada Tabel 4.20 berikut ini:

Tabel 4.20
Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi		Naik/Turun	
	TA 2024	TA 2023	Jumlah (Rp)	%
Beban Pemeliharaan	3.407.640.062	9.002.143.388	-5.594.503.326	-62,15
Total	3.407.640.062	9.002.143.388	-5.594.503.326	-62,15

Beban pemeliharaan Tahun 2024 sebesar Rp3.407.640.062,00 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.469.040.887
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	797.549.810
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	141.049.365
Jumlah		3.407.640.062

Beban Hibah
Rp50.910.000.000,00

E. Beban Hibah

Beban Hibah pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah Rp50.910.000.000,00 dan Rp0,00.

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023 disajikan pada Tabel 4.21 berikut ini:

Tabel 4.21
Rincian Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi		Naik/Turun	
	TA 2024	TA 2023	Jumlah (Rp)	%
Beban Hibah	50.910.000.000	-	50.910.000.000	100,00
Total	50.910.000.000	-	50.910.000.000	100,00

Penjelasan Pos-Pos

Laporan Perubahan

Ekuitas

Rp208.799.722.941,00

4.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Nilai ekuitas akhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 Rp208.799.722.941,00 dan Tahun 2023 Rp156.215.265.455,00.

Rincian Laporan Perubahan Ekuitas pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:



Tabel 4.22

Perbandingan Ekuitas Tahun 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Ekuitas Awal	156.215.265.455	146.094.914.027
Perubahan Ekuitas		
Surplus/Defisit LO	-319.911.457.720	-302.753.232.528
Mutasi RK PPKD	372.495.915.202	313.551.956.812
Koreksi Ekuitas	4	- 678.372.856
Jumlah Perubahan Ekuitas	52.584.457.486	10.120.351.428
Ekuitas Akhir	208.799.722.941	156.215.265.455

Ekuitas Awal

Rp156.215.265.455,00

4.4.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah Rp156.215.265.455,00 dan Rp146.094.914.027,00. Ekuitas Awal adalah saldo ekuitas akhir tahun pelaporan sebelumnya.

Surplus/(Defisit) LO

(Rp319.911.457.720,00)

4.4.2. Surplus/(Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar (Rp319.911.457.720,00) dan (Rp302.753.232.528,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Mutasi R/K PPKD

Rp372.495.915.202,00

4.4.3. Mutasi R/K PPKD

Mutasi R/K PPKD merupakan realisasi belanja yang telah diterima pembayarannya dari KAS Daerah. Jumlah Mutasi R/K PPKD untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp372.495.915.202,00 dan Rp313.551.956.812,00.

Koreksi Ekuitas
Rp4,00

4.4.4. Koreksi Ekuitas

Koreksi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp4,00 dan (Rp678.372.856,00). Koreksi Ekuitas mencerminkan koreksi atas nilai ekuitas yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian ekuitas yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi sebesar Rp4,00 merupakan koreksi lebih catat aset tetap dan aset lainnya/ koreksi lebih catat nilai akumulasi penyusutan dan amortisasi yang terjadi pada UPTIK.

Ekuitas Akhir
Rp208.799.722.941,00

4.4.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp208.799.722.941,00 dan Rp156.215.265.455,00 Ekuitas Akhir adalah saldo ekuitas yang diperoleh dari hasil proses saldo ekuitas awal ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar.



BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI- INFORMASI NON KEUANGAN

BAB V: PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

5.1. Gambaran Umum

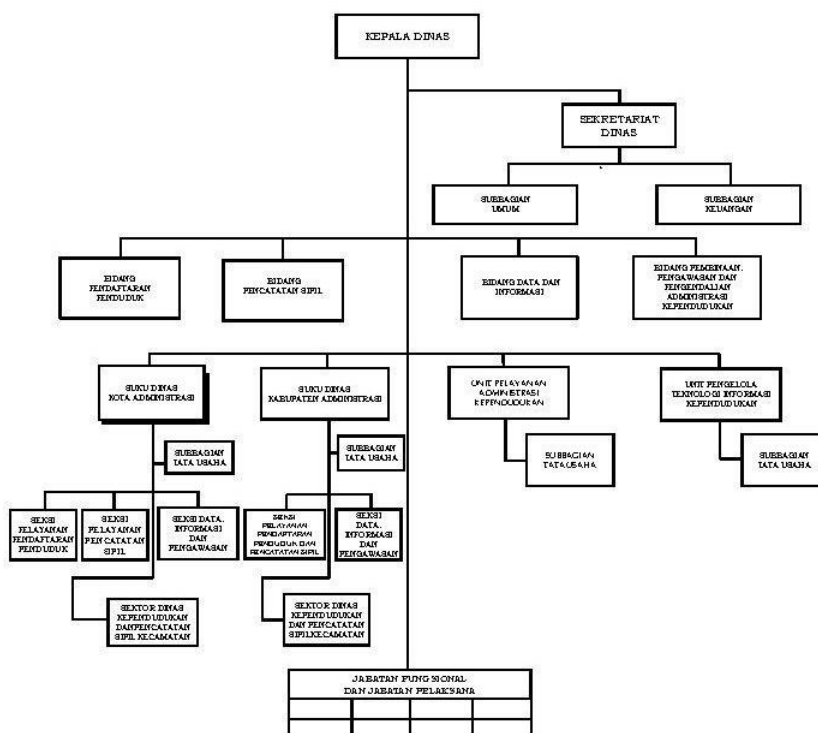
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan.

5.2. Struktur Organisasi dan Nama Pejabat

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama Pejabat
a	Kepala Dinas	Budi Awaluddin, S.STP.M.Si
b	Plt. Sekretaris Dinas	Muhammad Nurrahman, S.Kom, MM
	1. Kepala Subbagian Umum	Antupan Fajariana, SE
	2. Ketua Subkelompok Kepegawaian	Yusuf Indra Hanafiah, S.IP
	3. Ketua Subkelompok Perencanaan dan Anggaran	Nita Noerhayati, SE
	4. Kepala Subbagian Keuangan	Vina Hasnawati, SE
c	Plt. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk	Shanti, S.Sos, MA
	1. Ketua Subkelompok Identitas Penduduk	Evi Pudjarsih, S.Sos
	2. Ketua Subkelompok Mutasi Penduduk dan Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Agus Suryono, SP, M.Si
	3. Ketua Subkelompok Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Achmad Sopian, S.Kom
d	Kepala Bidang Pencatatan Sipil	Witri Yenny, S.Sos, M.Si
	1. Ketua Subkelompok Kelahiran dan Kematian	Vaulia Mangiwa, S.AB
	2. Ketua Subkelompok Perkawinan dan Perceraian	Faqih Zuhri, SE
	3. Ketua Subkelompok Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil	Heru Suprpto, S.Kom, M.TI
e	Kepala Bidang Data dan Informasi	Firman, ST
	1. Ketua Subkelompok Pemanfaatan Data dan Informasi	Ari Nur Ariffianto, S.Si
	2. Ketua Subkelompok Analisa dan Pemutakhiran Data	Condro Prabowo, S.Kom
	3. Ketua Subkelompok Pengelolaan Data Vital	Eka Frentina Yulianti, ST, M.MSi
f	Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan	Shanti, S.Sos, MA
	1. Ketua Subkelompok Pembinaan	Myra Tiarany, S.Si
	2. Ketua Subkelompok Pengawasan dan Penindakan	Sudirman, SH
	3. Plt. Ketua Subkelompok Pengendalian Administrasi Kependudukan	Sudirman, SH
g	Kepala Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan	Desmond, S.Si, MM
	1. Kepala Subbagian Tata Usaha	Dian Puspitasari, SE, M.Si
	2. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Budi Wibawa, SH
	2. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Pencatatan Sipil	Mochamad Fifi Heriawan, SE
	3. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan	Artyas Farakhan Laksmiawahni, S.Kom

No	Jabatan	Nama Pejabat
h	Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan	Ponirin Ariadi Limbong, S.STP
	1. Kepala Subbagian Tata Usaha	Raditya Wirawan, S.Kom, M.T.I
	2. Kepala Satuan Pelaksana Hardware dan Jaringan	Amar Habibi, S.Kom
	3. Kepala Satuan Pelaksana Aplikasi, Software dan Database	Andi Wijaya, S.Kom
	4. Kepala Satuan Pelaksana Teknologi Informasi Kependudukan Wilayah Pusat	Nadia Maharani, SE
	5. Kepala Satuan Pelaksana Teknologi Informasi Kependudukan Wilayah Jakarta Utara dan Kep. Seribu	Yudistira, SE
	6. Kepala Satuan Pelaksana Teknologi Informasi Kependudukan Wilayah Jakarta Barat	Hega Purwa Pratama, S.Kom
	7. Kepala Satuan Pelaksana Teknologi Informasi Kependudukan Wilayah Jakarta Selatan	Didi Rachmadi, S.Kom
	8. Kepala Satuan Pelaksana Teknologi Informasi Kependudukan Wilayah Jakarta Timur	Djoko Wirananggapati, S.Kom
i	Kepala Suku Dinas Dukcapil Kota Adm. Jakarta Pusat	Syamsu Bachri, S.Sos, ME
	1. Kepala Subbagian Tata Usaha	Endradjaja Wahyu Baskoro, SE, Mm
	2. Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Mia Mahayati, SE
	3. Kepala Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil	Masnita, SH
	4. Kepala Seksi Data Informasi dan Pengawasan	Ida Khairany, SE
j	Kepala Suku Dinas Dukcapil Kota Adm. Jakarta Utara	Asep Mulyaman, S.Sos, Map
	1. Kepala Subbagian Tata Usaha	Teti Herawati, SE
	2. Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Yudi Hermawan, S.S, M.Si
	3. Kepala Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil	Erlita Faskho, SH, MM
	4. Kepala Seksi Data Informasi dan Pengawasan	Kristanti, S.Theo
k	Kepala Suku Dinas Dukcapil Kota Adm. Jakarta Barat	Gentina Arifin, S.Kom, M.Ti
	1. Kepala Subbagian Tata Usaha	Andika Bayu Permana, S.Kom
	2. Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Umaryadi, S.Kom
	3. Plt. Kepala Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil	Nandang Wihatma, SE
	4. Kepala Seksi Data Informasi dan Pengawasan	Mario Aldino, S.Kom
l	Kepala Suku Dinas Dukcapil Kota Adm. Jakarta Selatan	Muhammad Nurrahman, S.Kom, MM
	1. Kepala Subbagian Tata Usaha	Bintang Juara Suspita, S.Sos, M.Si
	2. Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Salimin, S.Sos
	3. Kepala Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil	Mohamad Riadhi Nugroho, SE
	4. Plt. Kepala Seksi Data Informasi dan Pengawasan	Mohamad Riadhi Nugroho, SE
m	Plt. Kepala Suku Dinas Dukcapil Kota Adm. Jakarta Timur	Ponirin Ariadi Limbong, S.STP
	1. Kepala Subbagian Tata Usaha	Sutikno, S.Sos, MAP
	2. Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Selvianti Yunitasari, S.Si
	3. Kepala Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil	Aris Munanto, SE
	4. Kepala Seksi Data Informasi dan Pengawasan	Bumy Hidayat, A.Md

No	Jabatan	Nama Pejabat
n	Kepala Suku Dinas Dukcapil Kab. Adm. Kepulauan Seribu	GINANJAR, S.Sos
	1. Plt. Kepala Subbagian Tata Usaha	SUDARMAN TETRAGINANWAR, SH
	2. Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	ANAH NOVANTI, SH
	3. Kepala Seksi Data Informasi dan Pengawasan	ANGGA NOVIAR SAPUTRA, S.AP

Visi dan Misi

5.3. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya Visi dan Misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan konsep RPD 2023-2026 dengan mempertimbangkan Visi Pembangunan jangka panjang DKI Jakarta dalam RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 adalah **“Mencapai Kota Jakarta yang berdaya saing global berlandaskan kapasitas sarana dan prasarana yang memadai, tata kelola pemerintahan yang baik, perekonomian yang kuat dan berkualitas dan berkelanjutan serta kapasitas inovasi dan kreasi daerah yang terus meningkat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan”**.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta memegang peranan dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 memiliki Sasaran : **“Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat”**

Prioritas Pembangunan Tahun 2023-2026

Mencapai kota Jakarta yang berdaya saing global berlandaskan kapasitas sarana dan prasarana yang memadai, tata kelola pemerintahan

yang baik, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan serta kapasitas inovasi daerah yang terus meningkat.

Adapun isu strategis dalam mencapai Prioritas Pembangunan Tahun 2023-2026 adalah dengan melaksanakan : **“Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik”**

- Peningkatan kolaborasi pemerintah-swasta-warga
- Kegiatan berbasis kolaborasi
- Pengembangan data penduduk yang dinamis dan personal
- Pengembangan akses layanan universal
- Automasi sistem perijinan
- Manajemen performa kinerja yang agile

Berpijak pada Prioritas Pembangunan Tahun 2023-2026 berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, terkait erat dengan pencapaian Prioritas tersebut diatas. Sehingga seluruh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan harus dapat memenuhi tuntutan seluruh Stakeholder di Provinsi DKI Jakarta, mengingat sebagai obyek pembangunan di Provinsi DKI Jakarta adalah Penduduk DKI Jakarta yang harus ditunjang dengan kepemilikan dokumen kependudukan yang sah.

Tugas Pokok dan Fungsi

5.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
7. Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
8. Pengelolaan data dan informasi serta transformasi digital di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
9. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
10. Pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
11. Penyelesaian permasalahan administrasi kependudukan.
12. Pemutakhiran data penduduk dalam pelaksanaan pemilihan umum.
13. Pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan.
14. Penyusunan profil kependudukan.
15. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional kependudukan dan pencatatan sipil.
16. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
17. Pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
18. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
19. Penegakan peraturan perundang-undangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

20. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
21. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

Tujuan dan Sasaran

5.5. Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta mempunyai tujuan yaitu **Memberikan pemenuhan atas hak layanan administrasi kependudukan.**

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran jangka panjang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah **Peningkatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang- undangan.**

Penghargaan

5.6. Penghargaan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2024 meraih beberapa penghargaan sebagai berikut:

No	SKPD	Nama Penghargaan	Tingkat	Pemberi Penghargaan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Aktivasi IKD Tertinggi Wilayah Indonesia Barat	Provinsi	Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	Finalis I Nasional Lomba Poster Infografis Tematik	Nasional	Asosiasi Arsiparis Indonesia
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	Piagam Percepatan Perekaman E-KTP Kewarganegaraan	Nasional	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	Juara 2 Pengelolaan Arsip Terbaik	Nasional	

5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	Juara 2 Jakarta Innovation Awards Kategori "Perangkat Daerah"	Provinsi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6	Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	Dukcapil Prima Award Gerakan Tertib Administrasi Kependudukan	Nasional	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
7	Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	Penghargaan Provinsi dengan Aktivasi IKD dan Perekaman KTP-el Tertinggi	Nasional	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
8	Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	Juara 3 Anugerah Humas Jakarta Kategori Strategi Komunikasi Publik	Provinsi	Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
9	Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik -E-Monev 2024	Provinsi	Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta



BAB VI

PENUTUP

BAB VI: PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ikhtisar Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian target pendapatan Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada anggaran pendapatan tahun 2024 sebesar Rp0,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Pendapatan LRA Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 A “Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya“, maka sejak Tahun 2015 tidak ada lagi pendapatan yang diterima di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 Nomor 100/DPA/2024 tanggal 28 Desember 2023 sebesar Rp429.031.429.808,00 dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 Nomor 100/P-DPA/2024 tanggal 17 Oktober 2024 sebesar Rp392.999.963.442,00. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan Realisasi Belanja Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp372.495.915.202,00 atau mencapai 94,78% dari alokasi anggaran sebesar Rp392.999.963.442,00

3. Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp53.348.536.262,00, sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp373.259.993.982,00, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp319.911.457.720,00.
4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp156.215.265.455,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp319.911.457.720,00 ditambah Transaksi Antar Entitas (Mutasi R/K PPKD) sebesar Rp372.495.915.202,00 dan dikurang Koreksi Ekuitas sebesar Rp0,00, sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp208.799.722.941,00.
5. Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp218.981.612.862,00, yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp108.885.049.035,00, Aset Tetap sebesar Rp105.499.800.345,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp4.596.763.482,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp10.181.889.921,00 dan Rp208.799.722.941,00.

Demikian Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024.

Jakarta, 23 Mei 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta



Budi Awaluddin
NIP. 197301171997111001